



P U T U S A N

Nomor : 199 / Pid. B / 2019 / PN. Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SALIM bin YENABI;**
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Utara, Desa Panaguan, Kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Tidak ada;

- Terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resort Pamekasan berdasarkan Surat Perintah Nomor : SP-Kap / 02 / VIII / 2019 / Polsek, tertanggal 31 Agustus 2019;
- Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh :
 1. Penyidik Kepolisian Resort Pamekasan :
Sejak tanggal 01 September 2019 s/d tanggal 20 September 2019;
 2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan :
Sejak tanggal 21 September 2019 s/d tanggal 30 Oktober 2019;
 3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pamekasan :
Sejak tanggal 14 Oktober 2019 s/d tanggal 02 November 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan :
Sejak tanggal 22 Oktober 2019 s/d tanggal 20 November 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan :
Sejak tanggal 21 November 2019 s/d tanggal 19 Januari 2020;

- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan nomor : 199 / Pid. B / 2019 / PN. Pmk. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian Resort Pamekasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara nomor : 205 / Apb / 10 / 2019, tanggal 22 Oktober 2019 dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Telah memeriksa dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

SURAT TUNTUTAN PIDANA.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Surat Tuntutan Pidana* dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan Nomor Reg. Perkara : PDM-54 / Pamek. / I / 10 / 2019, tertanggal 13 November 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SALIM BIN YENABI** bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** ” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALIM BIN YENABI** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih Nopol M-2655-BB Noka MH1JF138CK271674 dan Nosin JF51E3266644, 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor honda Beat warna putih Nopol M-2655-BB **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHARROM**, 1 (satu) buah kunci T **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang ,bahwa terhadap Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pembelaan, akan tetapi secara lisan dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

SURAT DAKWAAN.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri sudah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan haknya tersebut dan dalam perkara ini akan dihadapinya sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah dibacakan *Surat Dakwaan* dari Penuntut Umum nomor Reg. Perkara : PDM-54 / Pamek / I / 10 / 2019,. tertanggal 17 Oktober 2019, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SALIM BIN YENABI bersama temannya yang bernama FIRDAUS (daftar pencarian orang /DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di Dusun Langgar Desa.Pangoraiyan Kec. Proppo kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda Motor yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama dan terdakwa bersama temannya untuk dapat mengambil barang tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu berupa kunci T perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sebelum kejadian terdakwa dan FIRDAUS (DPO) mendengar kabar bahwa di Dusun Langgar desa Pangoraiyan Kec. Proppo ada acara Orkes Gambus Al Ifroh kemudian terdakwa bersama FIRDAUS (DPO) menuju Dusun Langgar Desa Pangoraiyan dengan naik sepeda motor milik FIRDAUS sesampainya di tempat yang dituju di keramaian orkes Gambus terdakwa memarkir sepeda motor yang dinaikinya dan tempat tersebut terdakwa melihat ada satu unit sepeda motor Beat warna putih Nomor Polisi M-2655-BB, yang diparkir di halaman rumah orang yang tidak berpagar / terbuka yang menurut terdakwa gampang untuk diambil kemudian timbul niat terdakwa dan temannya untuk mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor Beat sedangkan FIRDAUS duduk di atas sepeda motornya sendiri di sebelahnya setelah itu FIRDAUS mengeluarkan kunci T yang dibawa dari rumahnya lalu merusak kunci sepeda motor Beat warna putih nomor polisi M- 2655-BB yang saat itu dalam keadaan terkunci stir sehingga tempat kunci rusak dan tidak dapat dipakai lagi kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor milik saksi korban MUHARROM lalu dibawa kearah timur lalu oleh saksi korban diteriaki maling...maling sehingga terdakwa di kejar oleh warga sekitar dan para penonton orkes Gambus Al Ifroh sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan dapat ditangkap oleh warga kemudian di bawa dan diserahkan kepada petugas polisi yang menjaga di acara orkes Gambus tersebut selanjutnya terdakwa di bawa ke rumah kepala desa setempat setelah itu di bawa ke kantor Polsek Proppo untuk diperkisa lebihlanjut.

Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut ditaksir seharga Rp 7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari RP 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa tanpa ijin saksi korban mengambil sepeda motor beat tersebut dengan maksud akan dijual dan hasilnya dibagi dua dengan FIRDAUS (DPO) akan unuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, kemudian Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

KETERANGAN SAKSI.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Surat Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu : 1). MUHARROM, 2). IMAM SYAFII, 3). SUHERMAN yang setelah bersumpah menurut tata cara Agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ke-1. MUHARROM;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang telah diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib di sebuah halaman rumah di Dusun. Langgar Desa. Pangoraiyan Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB Noka : MH1JF138CK271674 dan Nosin JF51E3266644;
- Bahwa sepeda motor merk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB yang telah diambil adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang melakukan pencurian tersebut namun setelah ditangkap warga dan dibawa ke Kantor Polsek Proppo diketahui bernama SALIM yang beralamat di Desa. Panaguan Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut pada waktu dibawa ke kantor Polsek Proppo menyebutkan bahwa bersama temannya yang bernama FIRDAUS yang beralamat Desa. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui teman terdakwa yang bernama FIRDAUS berada dimana karena setelah diketahui telah membawa sepeda motor milik saksi kemudian diteriakain maling selanjutnya warga menangkap terdakwa hanya satu orang yang bernama SALIM sedangkan temannya tidak tahu kemana;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB diparkir di halaman rumah orang disaat ada orkes Gambus AI – Ifroh di Dusun. Langgar Desa. Pengoraiyan Kec. Proppo Kab. Pamekasan dan saksi menonton orkes Gambus tersebut namun sepeda motor tersebut tetap terpantau terlihat dari pandangan saksi;
- Bahwa pada saat sepeda motor Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci stir namun penutup kontakannya tidak saksi tutup;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana yang terlihat oleh saksi sepeda motor tersebut diduduki oleh terdakwa tersebut memakai baju warna merah disebelahnya ada orang juga duduk di sepeda motor lain di sebelahnya kemudian terlihat oleh saksi sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawanya kearah timur sehingga oleh saksi diteriakin maling dan akhirnya warga sekitar dan semua para penonton Gambus Al Ifroh langsung mengejarnya dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap karena pada saat itu dihadap warga dan terdakwa terjatuh sepeda motor milik saksi tersebut ditinggal kemudian terdakwa melarikan diri dan akhirnya ditangkap warga kemudian dibawa ke petugas yang menjaga orkes Gambus Al Ifroh selanjutnya dibawa ke rumah Kepala Desa dan dibawa ke Kantor Polsek Proppo setelah itu saksi cek sepeda motor milik saksi telah dol dan ujung kunci "T" masih merancap dikunci kontak kemudian saksi juga bersama barang bukti diamankan dan melaporkan ke Kantor Polsek Proppo;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan alat apa pada waktu melakukan pencurian tersebut namun setelah sepeda motor dan terdakwa berhasil diamankan kemudian dibawa ke Kantor Polsek diperiksa diketahui ujung kunci "T" yang tajam masih menancap pada kunci kontak dan diketahui separuhnya kunci "T" tersebut ada terdakwa yang telah diamankan di kantor Polsek Proppo tersebut;
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB tidak seijin dari pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tersebut yaitu dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB ada;
- Bahwa atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB dan kunci leter "T".

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-2. IMAM SYAFII;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib di sebuah halaman rumah ABD. MAHAD di Dusun. Langgar Desa. Pangoraiyan Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB Noka : MH1JF138CK271674 dan Nosin JF51E3266644;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik MUHARROM yang beralamat di Desa. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB tersebut adalah terdakwa bersama dengan FIRDAUS yang beralamat di Desa. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB tersebut diparkir di halaman rumah ABD. MAHAD di timur jalan di timur sohebul hajjah Pak MUHEBBURROSUL yang sedang ada keramaian orkes gambus Al-Ifroh di Dusun. Langgar Desa. Pangoraiyan Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB tersebut dalam keadaan terkunci stir karena pada saat itu ditangkap terdakwa menggunakan menggunakan kunci T untuk membuka kunci stir dan menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa dengan cara bagaimana terdakwa telah mengambil sepeda motor milik MUHARROM tersebut saksi tidak mengetahui ketika ada teriakan maling karena saksi sebagai Linmas di Desa. Pengoraiyan selanjutnya saksi mendatangi dan melakukan penghadangan kemudian terdakwa berhasil saksi amankan dan dibawa ke rumah Kepala desa. Pangoraiyan kemudian terdakwa tersebut diserahkan kepada petugas dari Polsek Proppo yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Proppo untuk di proses;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa pada waktu melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci T untuk membuka kunci stir dan menghidupkan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB tersebut tinpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi berada di belakang rumah yang mempunyai acara orkes gambus al ifroh sedang berjaga-jaga karena saksi bagian linmas di Desa. Pangoraiyan;
- Bahwa tindakan saksi setelah mendengar teriakan maling-maling tersebut saksi langsung mendatangnya bersama warga yang lain dan kemudian melihat terdakwa sudah dipegang warga bersama masyarakat kemudian saksi bawa ke rumah kepala Desa Pangoraiyan selanjutnya diamankan oleh petugas Polsek Proppo untuk diamankan ke Kantor Polsek Proppo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih mengenali dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB tersebut adalah milik saksi MUHARROM sedangkan kunci T yang digunakan oleh terdakwa untuk mencuri sepeda motor.

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Saksi ke-3. SUHERMAN;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib di lokasi keramaian orkes Gambus Al-Ifroh di Dusun. Langgar Desa. Pangoraiyan Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB Noka : MH1JF138CK271674 dan Nosin JF51E3266644;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik MUHARROM yang beralamat di Desa. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB tersebut adalah terdakwa bersama dengan FIRDAUS yang beralamat di Desa. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pencurian tersebut di halaman rumah di lokasi orkes Gambus Al-Ifroh di Dusun. Langgar Desa. Pangoraiyan Kec. Proppo dengan cara duduk-duduk di sepeda motor yang akan dicuri tersebut sedangkan temannya terdakwa yang bernama FIRDAUS duduk di sepeda motor sebelahnya selanjutnya menggunakan alat kunci T untuk membuka kunci stir dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian setelah hidup dikendarai kearah timur melewati jalan setapak menuju jalan Desa. Hamper menuju desa mau belok sudah banyak warna karena pemilik sepeda motor teriak maling-maling kemudian terdakwa terjatuh dan sepeda motor tersebut oleh terdakwa di tinggal sedangkan terdakwa sendiri melarikan diri kemudian ditangkap oleh warga kemudian diserahkan kepada petugas yang sedang berjaga dan mengamankan orkes Gambus Al-Ifroh selanjutnya diamankan ke rumah Kepala desa dan dibawa ke Kantor Polsek Proppo untuk proses selanjutnya;
- Bahwa yang saksi ketahui di lokasi berdasarkan sepeda motor yang telah didol kunci kontaknya dan diamankannya terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan diketahui pada saku atas ada separuh kunci T bagian pegangnya sedangkan ujungnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci T yaitu bagian tajam yang terbuat dari mata obeng tok yang dibuat runcing ada pada sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib di halaman rumah atau dilokasi orkes gambus Al-Iroh telah terjadi pencurian sepeda motor Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan temannya awal mula ketika itu pada saat saksi sedang melaksanakan pengamanan orkes Gambus Al-Ifroh di Dusun. Langgar Desa. Pangoraiyan Kec. Proppo yang punya hajat P. MUHEBUR ROSUL kemudian ada warga berlarian dan saksi kiga menuju ke tempat warga masyarakat yang berlarian tersebut kemudian dari arah timur ada seorang pemuda memakai baju warna merah dipegang oleh warga selanjutnya saksi bersama warga dan juga anggota TNI dari koramil mengamankan pemuda yang tidak saksi kenal tersebut menuju rumah kepada desa setelah diinterogasi pemuda tersebut diketahui bernama SALIM dan mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor yang kemudian ditangkap oleh warga selanjutnya orang tersebut dibawa oleh saksi dan rekan saksi yang melaksanakan pengaman orkes gambus al ifroh dibawa ke kantor Polsek Proppo dan korban yang kehilangan diantarkan warga datang ke kantor Polsek Proppo bersama dengan sepeda motornya setelah di Polsek Proppo dilakukan pengeledahan badan diketahui pada saku baju ada separuh kunci T bagian pegangan selanjutnya di cek di sepeda motor kunci T bagian yang tajam masih menancap di kontak sepeda motor selanjutnya korban membuat laporan polisi dan terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi langsung melakukan pengejaran bersama warga sekitar dan penghadangan;
- Bahwa tindakan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mendatangi kearah timur jalan di rumah Pak MUHAD namun dari arah timur ada warga yang telah mengamankan terdakwa selanjutnya saksi bawa ke rumah Kepala Desa yang selanjutnya saksi bawa ke Kantor Polsek Proppo;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak seijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar saksi masih mengenali dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB tersebut adalah milik saksi MUHARROM sedangkan kunci T yang digunakan oleh terdakwa untuk mencuri sepeda motor;

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

KETERANGAN TERDAKWA.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dipersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib di lokasi keramaian orkes Gambus Al-Ifroh di Dusun. Langgar Desa. Pangoraiyan Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB Noka : MH1JF138CK271674 dan Nosin JF51E3266644;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui yang menjadi korban dalam pencurian tersebut namun setelah diinterogasi korban bernama MUHARROM yang beralamat di Dusun. Bringin Laok Desa. Jambringin Kec. Proppo kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama dengan temannya yang bernama FIRDAUS;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor yang dalam keadaan kunci stir dirusak menggunakan kunci T oleh teman terdakwa yang bernama FIRDAUS kemudian untuk menghidupkan sepeda motor dan membawa seoeda motor tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa pada waktu melakukan pencurian sepeda motor Honda beat Nopol M-2655-BB tersebut menggunakan alat berupa kunci T;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama FIRDAUS yang beralamat di Dusun. Dumpol Desa. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat kejadian teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa bersama FIRDAUS telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda warna putih yang terparkir di halaman rumah orang yang menurut terdakwa paling gampang untuk diambil;
- Bahwa terdakwa dan FIRDAUS mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor sejak dari rumah mengingat terdakwa tahu di tempat kejadian ada keramaian orkes gambus al ifroh;
- Bahwa terdakwa pada waktu melakukan pencurian tersebut sebelumnya diparkir di halaman disaat ada orkes gambus Al- Ifroh di Dusun. Langgar Desa. Pangoraiyan Kec. Proppo kab. Pamekasan;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukun pencurian sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir karena waktu mengambil terdakwa menggunakan kunci T untuk membuka kunci stir dan menghidupkan sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama FIRDAUS mengambil sepeda motor tersebut rencana terdakwa akan dijual dan uang hasil pencurian terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa pada waktu melakukan pencurian sepeda motor tidak seijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB tersebut adalah milik saksi MUHARROM sedangkan kunci T yang digunakan oleh terdakwa untuk mencuri sepeda motor;

BARANG BUKTI.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya, selain Saksi-saksi tersebut diatas di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan pula **barang bukti** yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih Nopol M-2655-BB Noka MH1JF138CK271674 dan Nosin JF51E3266644;
- 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor honda Beat warna putih Nopol M-2655-BB;
- 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa untuk menelitinya, kemudian masing-masing memberikan keterangan bahwa barang bukti tersebut adalah benar dipergunakan oleh Terdakwa dan berkaitan erat dalam perkara ini;

FAKTA HUKUM.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib di lokasi keramaian orkes Gambus Al-Ifroh di Dusun. Langgar Desa. Pangoraiyan Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB Noka : MH1JF138CK271674 dan Nosin JF51E3266644;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil sepeda motor yang dalam keadaan kunci stir rusak menggunakan kunci T oleh teman terdakwa yang bernama FIRDAUS kemudian untuk menghidupkan sepeda motor dan membawa seoeda motor tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa pada waktu melakukan pencurian sepeda motor Honda beat Nopol M-2655-BB tersebut menggunakan alat berupa kunci T;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama FIRDAUS yang beralamat di Dusun. Dumpol Desa. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa benar pada saat kejadian teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa bersama FIRDAUS telah mempunyai niat untuk melakukan pencurian berupa sepeda motor Honda warna putih yang terparkir di halaman rumah orang yang menurut terdakwa paling gampang untuk diambil;

PEMBUKTIAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan acuan ketentuan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa **unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP** adalah :

1. Barang Siapa.
2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya; dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan mamakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas dengan pertimbangan dibawah ini;

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana yaitu siapa saja yang telah melakukan tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang, sehingga bertitik tolak dari pengertian siapa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama **SALIM BIN YENABI** identitasnya telah lengkap dan jelas sebagaimana tercantum didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP dan dibenarkan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan mamakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa *kejahatan pokok* yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut adalah “Pencurian” sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang disertai dengan keadaan-keadaan yang memperberat ancaman pidananya, yakni seperti yang disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang didakwakan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang pertama kali harus dibuktikan adalah mengenai “pencurian” sebagaimana tercantum dalam **pasal 362 KUHP** yang selengkapannya berbunyi “ *Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah)* “;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang maka harus dapat terpenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu dengan melihat ketentuan tersebut diatas maka **unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP** adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil Suatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud / dengan sengaja Untuk dimiliki secara melawan hukum / hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan satu persatu dari unsur-unsur pencurian tersebut diatas;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa telah dipertimbangkan didalam unsur pertama dan dinyatakan telah terpenuhi, maka Pengadilan Negeri berpendapat dengan mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam hal ini maka unsur barang siapa sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Suatu barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud / dengan sengaja Untuk dimiliki secara melawan hukum / hak;

Mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut sebelumnya dibawah kekuasaan orang lain kemudian berpindah menjadi berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut. Dimana dalam hal ini yang menjadi titik tolak dari unsur ini adalah proses berpindahnya suatu barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terbukti di persidangan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib terdakwa tanpa minta ijin dari saksi korban mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Merk Honda beat warna putih Nopol M – 2655 – BB Noka MHIJF 138 CK27164 dan Nosin JF51E3266644 milik saksi korban yang saat itu sedang di parkir di sebuah halaman rumah di Dusun. Langgar Desa. Pangoraiyan Kec. Proppo Kab. Pamekasan, dalam keadaan di kunci stir namun penutup kontaknya tidak ditutup, kemudian terlihat oleh saksi sepeda motor tersebut dihidupkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya kearah timur sehingga oleh saksi diteriakin maling dan akhirnya warga sekitar dan semua para penonton Gambus Al Ifroh langsung mengejanya dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap karena pada saat itu dihadang warga dan terdakwa terjatuh sepeda motor milik saksi tersebut ditinggal kemudian terdakwa melarikan diri dan akhirnya ditangkap warga kemudian dibawa ke petugas yang menjaga orkes Gambus Al Ifroh selanjutnya dibawa ke rumah Kepala Desa dan dibawa ke Kantor Polsek Proppo;

Menimbang, bahwa demikian maka barang-barang milik Saksi korban telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan berpindah penguasaan sebelumnya dikuasai oleh para Saksi korban kemudian berpindah ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil telah dapat terpenuhi;

Suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang menurut Ahli Hukum Pidana R. SOESILO dalam bukunya KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal yang diterbitkan POLITEA, halaman 250 tentang pencurian dan penjelasannya yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut maka dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah, dimana barang-barang tersebut adalah barang berwujud yang dapat diraba dan dapat dilihat secara nyata dan dapat mempunyai nilai ekonomis yaitu barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB diparkir di halaman rumah orang disaat ada orkes Gambus Al – Ifroh di Dusun. Langgar Desa. Pengoraiyan Kec. Proppo Kab. Pamekasan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dapat diraba dan dilihat secara nyata;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah untuk keperluan pembuktian dipersidangan, hal ini juga telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa dimana pada persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur suatu barang telah dapat terpenuhi;

Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang dijadikan obyek bukan milik yang sah dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki kedudukan sebagai orang yang berhak atas barang-barang, baik sebagian ataupun secara keseluruhannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi korban MUHARROM yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB Noka : MH1JF138CK271674 dan Nosin JF51E3266644 yang beralamat di Desa. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas barang-barang yang telah diambilnya baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah dapat terpenuhi;

Dengan maksud / dengan sengaja Untuk dimiliki secara melawan hukum / hak;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud ataupun dengan sengaja berdasarkan salah satu bentuk dari beberapa teori tentang kesengajaan merupakan suatu pengetahuan dari Terdakwa yang mengetahui ataupun menghendaki bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sudah disadarinya, baik itu pada saat sebelum melaksanakan tindak pidana, atau pada saat melakukan, atau akibat dari perbuatannya tersebut, jadi pada pokoknya menunjuk kepada sikap batin dari pembuat tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Benar pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib di lokasi keramaian orkes Gambus Al-Ifroh di Dusun. Langgar Desa. Pangoraiyan Kec. Proppo Kab. Pamekasantelah terjadi pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa.
- Benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB Noka : MH1JF138CK271674 dan Nosin JF51E3266644.
- Benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik MUHARROM yang beralamat di Desa. Jambringin Kec. Proppo Kab. Pamekasan.
- Benar yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB tersebut adalah terdakwa bersama dengan FIRDAUS yang beralamat di Desa. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan.
- Bahwa awalnya terdakwa melakukan pencurian tersebut di halaman rumah di lokasi orkes Gambus Al-Ifroh di Dusun. Langgar Desa. Pangoraiyan Kec. Proppo dengan cara duduk-duduk di sepeda motor yang akan dicuri tersebut sedangkan temannya terdakwa yang bernama FIRDAUS duduk di sepeda motor sebelahnya selanjutnya menggunakan alat kunci T untuk membuka kunci stir dan menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian setelah hidup dikendarai kearah timur melewati jalan setapak menuju jalan Desa. Hamper menuju desa mau belok sudah banyak warga karena pemilik sepeda motor teriak maling-maling kemudian terdakwa terjatuh dan sepeda motor tersebut oleh terdakwa di tinggal sedangkan terdakwa sendiri melarikan diri kemudian ditangkap oleh warga selanjutnya diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas yang sedang berjaga dan mengamankan orkes Gambus Al-Ifroh setelah itu diamankan ke rumah Kepala desa dan dibawa ke Kantor Polsek Proppo untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud / dengan sengaja untuk dimiliki secara melawan hukum ataupun melawan hak telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur untuk dimiliki secara melawan hukum / hak sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan dari unsur-unsur “pencurian” sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal 362 KUHP, maka dengan demikian pengertian tentang pencurian telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ketentuan unsur ini adalah bersifat alternatif, karena ada penyebutan kata “atau” yang berarti ada dua pilihan yang mana yang akan dapat dibuktikan, dan apabila sudah terbukti salah satu saja maka unsur ini telah dapat dikatakan terbukti. Dengan demikian bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan masuk ketempat kejadian ataupun ada usaha yang dilakukan untuk mencapai barang yang akan diambilnya baik dengan membongkar atau memecah atau memanjat atau dengan anak kunci palsu atau perintah palsu atautkah pakaian jabatan palsu, maka akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira jam 23.30 Wib terdakwa tanpa minta ijin dari saksi korban mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Merk Honda beat warna putih Nopol M – 2655 – BB Noka MHJJF 138 CK27164 dan Nosin JF51E3266644 milik saksi korban yang saat itu sedang di parkir di sebuah halaman rumah di Dusun. Langgar Desa. Pangoraiyan Kec. Proppo Kab. Pamekasan, dalam keadaan di kunci stir namun penutup kontaknya tidak ditutup;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut bernama SALIM beralamat di Desa Panaguan Kec. Proppo Kab. Pamekasan setelah terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Proppo Kab. Pamekasan atas pengakuan terdakwa pada waktu dibawa ke kantor Polsek Proppo dan terdakwa menyebutkan bahwa ia mengambil sepeda motor tersebut bersama temannya yang bernama FIRDAUS yang beralamat Desa. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama FIRDAUS berada dimana karena setelah diketahui terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi kemudian diteriaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling selanjutnya warga menangkap terdakwa hanya satu orang yang bernama SALIM sedangkan temannya tidak tahu kemana;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB diparkir di halaman rumah orang disaat ada orkes Gambus Al – Ifroh di Dusun. Langgar Desa. Pengoraiyan Kec. Proppo Kab. Pamekasan dan saksi menonton orkes Gambus tersebut namun sepeda motor tersebut terlihat;
- Benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana yang terlihat oleh saksi korban sepeda motor tersebut diduduki oleh terdakwa tersebut memakai baju warna merah disebelahnya ada orang juga duduk di sepeda motor lain di sebelahnya kemudian terlihat oleh saksi sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawanya kearah timur sehingga oleh saksi diteriakin maling dan akhirnya warga sekitar dan semua para penonton Gambus Al Ifroh langsung mengejarnya dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap karena pada saat itu dihadang warga dan terdakwa terjatuh sepeda motor milik saksi tersebut ditinggal kemudian terdakwa melarikan diri dan akhirnya ditangkap warga kemudian dibawa ke petugas yang menjaga orkes Gambus Al Ifroh selanjutnya dibawa ke rumah Kepala Desa dan dibawa ke Kantor Polsek Proppo setelah itu saksi cek sepeda motor milik saksi telah dol dan ujung kunci “T” masih merancap dikunci kontak kemudian saksi juga bersama barang bukti diamankan dan melaporkan ke Kantor Polsek Proppo;
- Bahwa atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah);
- Benar alat yang digunakan oleh terdakwa pada waktu melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci T untuk membuka kunci stir dan menghidupkan sepeda motor.
- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih Nopol M-2655-BB tersebut adalah terdakwa bersama dengan FIRDAUS yang beralamat di Desa. Campor Kec. Proppo Kab. Pamekasan.
- Bahwa di lokasi sepeda motor yang telah didol kunci kontaknya dan diamankannya terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan diketahui pada saku atas ada separuh kunci T bagian pegangnya sedangkan ujungnya kunci T yaitu bagian tajam yang terbuat dari mata obeng tok yang dibuat runcing ada pada sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setelah di Polsek Proppo dilakukan pengeledahan badan diketahui pada saku baju ada separuh kunci T bagian pegangan selanjutnya di cek di sepeda motor kunci T bagian yang tajam masih menancap di kontak sepeda motor selanjutnya korban membuat laporan polisi dan terdakwa dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan pencurian sepeda motor tidak seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsure dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang dipersyaratkan didalam pasal 363 ayat (1) ke-4e, ke-5e KUHP telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah dapat buktikan secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan tidak didapati alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, dan selama diperidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, mampu menjawab pertanyaan dengan baik, maka dengan demikian terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum Putusan ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan, maka perlu diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status dari barang bukti yang ada dipersidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih Nopol M-2655-BB Noka MH1JF138CK271674 dan Nosin JF51E3266644;
- 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor honda Beat warna putih Nopol M-2655-BB;

Oleh karena selama dipersidangan sudah dapat dibuktikan milik dari Saksi MUHARROM, maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

- 1 (satu) buah kunci T;

Oleh karena barang bukti tersebut supaya tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dipersidangan tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan belum menikmati hasilkejahatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

----- **Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Jo. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 362, 363 ayat (1) ke-4e, dan ke-5e KUHP dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM bin YENABI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menetapkan bahwa barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih Nopol M-2655-BB Noka MH1JF138CK271674 dan Nosin JF51E3266644;
 - 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor honda Beat warna putih Nopol M-2655-BB;Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Saksi **MUHARROM**;
- 1 (satu) buah kunci T;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh kami : **ARI SISWANTO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.** dan **HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada saat itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **MUARI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **SULIANINGSIH, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis :

1. **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.**

ARI SISWANTO, SH., MH.

2. **HIRMAWAN AGUNG WICAKSONO, SH., MH.**

Panitera Pengganti :

MUARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)